

**PENGATURAN KODE ETIK DAN DISIPLIN ANGGOTA PARTAI
POLITIK**
**(Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat,
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia)**

(Skripsi)

Oleh:
KAUSAR JUMAHIR LESEN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGATURAN KODE ETIK DAN DISIPLIN ANGGOTA PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia)

**Oleh
KAUSAR JUMAHIR LESEN**

Pelanggaran hukum yang termasuk di dalamnya pelanggaran etik secara nyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan etis peraturan bagi anggota partai politik, tetapi pelanggaran tersebut justru menunjukkan adanya peningkatan oleh pejabat publik yang berasal dari partai politik, sehingga menarik untuk melakukan penelitian bagaimana menentukan model kode etik bagi anggota partai politik yang terlibat sekaligus sebagai pejabat publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan kode etik dan disiplin partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui pembinaan terhadap anggota biasa, anggota, dan kader partai secara berkesinambungan oleh bidang kehormatan partai di tiap tingkatan dewan pimpinan partai. Sementara upaya penindakan dilakukan oleh komite etik dan disiplin partai yang dibentuk oleh DPP yang bertugas memeriksa dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh anggota partai. Komite etik dan disiplin partai berwenang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota partai dalam pelanggaran kode etik dan/atau disiplin partai atas dasar adanya laporan, aduan, atau informasi.

Kata Kunci: Penegakan, Kode Etik, Disiplin, Partai Politik.

ABSTRACT

THE CODE OF ETHICS AND DISCIPLINE MANAGEMENT POLITICAL PARTIES MEMBER

(Study on Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera and Partai Solidaritas Indonesia)

By

KAUSAR JUMAHIR LESEN

Violation of the law which includes ethical violations is actually an act that is contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties, but these violations actually indicate an increase by public officials from political parties, so it is interesting to conduct research on how to determine the model of the code of ethics for members of the political party. members of political parties who are involved as well as public officials. The type of research used in this research is normative-empirical with a statutory approach. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the enforcement of the code of ethics and party discipline is carried out through prevention and prosecution efforts. Prevention efforts are carried out through continuous guidance for ordinary members, members, and party cadres by the party honors division at each level of the party leadership council. Meanwhile, efforts to take action are carried out by the party ethics and discipline committee formed by the DPP which is tasked with examining and proving any alleged violations of the party's code of ethics and discipline by party members. The party ethics and discipline committee is authorized to examine and provide recommendations on whether party members are guilty of violating the code of ethics and/or party discipline on the basis of reports, complaints, or information.

Keywords: Enforcement, Code of Ethics, Discipline, Political Parties.

**PENGATURAN KODE ETIK DAN DISIPLIN ANGGOTA PARTAI
POLITIK
(Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat,
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia)**

**Oleh
Kausar Jumahir Lesen**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **PENGATURAN KODE ETIK DAN DISIPLIN
ANGGOTA PARTAI POLITIK (Studi Pada
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan,
Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera
dan Partai Solidaritas Indonesia)**

Nama Mahasiswa

: **Kausar Jumahir Tesen**

No. Pokok Mahasiswa

: **1512011215**

Bagian

: **Hukum Tata Negara**


Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002


Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 198003102006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Martha Riananda, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Yustiyanto, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Ujian : 10 Juni 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kausar Jumahir Lesen

NPM : 1512011215

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pengaturan Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia)"** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022



Kausar Jumahir Lesen
NPM. 1512011215

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kausar Jumahir Lesen, lahir di Lampung Barat pada tanggal 17 Juni 1997, Lahir dari pasangan Bapak Jahri dan Ibu Maryatun (Alm), penulis dilahirkan sebagai anak ke-5 dari 6 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Gunung Terang Lampung Barat pada tahun 2009, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 2 Way Tenong Lampung Barat pada tahun 2012 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Persada Bandar Lampung pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih minat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi mahasiswa ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjabat sebagai Ketua Rayon Hukum 2017-2018 dan Ketua Komisariat Universitas Lampung 2018-2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ”

(HR Ibnu Majah & Abu Daud)

“Lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal untuk mencoba”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:

Papi, Alm Mamah, Bunda dan Kakak-Kakak serta Adikku

Yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih atas doa cinta dan kasih sayang dalam menanti keberhasilanku.

Keluarga besarku, sahabat, teman-temanku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa kepadaku.

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembahas I.
3. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku pembimbing II.
5. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku pembahas II.
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Zukarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

8. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., Ibu Yuia Neta, S.H., M.Si., M.H., Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Chandra perbawati, S.H., M.H., Bapak Yhanu setyawan, S.H., M.H., Bapak Dr. Rudy S.H., LL.M., LL.D., Bapak M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. Ibu Siti Khoiriah, S.Hi., M.H., Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H.
9. Sahabat-sahabat Pergerakan, Ady, Arya, Ajis, Haris, Tauhid, Silvando, Hasan, Indawan dan sahabat-sahabat yang lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk umum.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022
Penulis

Kausar Jumahir Lesen

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partai Politik	5
B. Kode Etik	16
C. Pengaturan Kode Etik	19
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Masalah	25
C. Sumber Data	26
D. Pengumpulan Data	26
E. Pengolahan Data	27
F. Analisis Data	27

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	28
B. Pengaturan kode etik dan disiplin Anggota Partai	38
C. Analisis Atas Pengaturan Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai	60

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud netralitas masyarakat dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut dilakukan salah satunya dengan pembentukan partai politik (parpol).

Peranan parpol sangatlah berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil pemilu akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan di segala bidang.

Keberadaan parpol menjadi strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain diantaranya adalah sebagai sumber bagi kepemimpinan nasional dan lokal, sumber bagi jabatan-jabatan di institusi perwakilan rakyat, pengisian jabatan publik, dan sebagai identitas politik.¹ Selain itu, parpol adalah institusi atau organisasi politik yang memiliki fungsi-fungsi

¹Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.hlm.9

politik seperti pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik, rekrutmen politik dan sebagainya.²

Anggota parpol, khususnya mereka yang menduduki jabatan-jabatan politis memiliki fungsi sebagaimana yang termaktub dalam fungsi-fungsi partai politik di atas. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik tersebut, tidak jarang terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik yang juga menjadi politisi partai, khususnya yang memiliki jabatan-jabatan politik dan publik termasuk dalam permasalahan etik.

Persoalan etika politik sangat penting bagi para pemimpin ataupun para penguasa, selain berkenaan dengan ajaran agama, juga berkenaan dengan masyarakat dan hubungan antar manusia, terlebih mengenai pemerintahan dalam suatu negara dimana seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyat pada suatu wilayah yang dipimpinnya. Permasalahan etik memiliki kaitan erat dengan beberapa kasus penyalahgunaan wewenang dan sikap para pejabat publik yang juga merupakan pengurus parpol. Data yang dimiliki KPK sejak 2004 hingga 2020 (terhitung Mei 2020), ada lebih dari 200 wakil rakyat baik di daerah maupun pusat yang menyandang status sebagai tersangka KPK. Sebagai tambahan, problem integritas masih banyak menjangkiti para politisi, khususnya kalangan politisi muda. Ini tampak dari 51% tersangka KPK berasal dari politisi muda.³

Korupsi, kolusi dan nepotisme pada kenyataannya menjadi kasus pelanggaran hukum yang cukup signifikan dilakukan oleh pejabat publik. Pertanyaan besar tertuju pada keberadaan parpol sebagai media pendidikan politik bagi para anggotanya, dikarnakan parpol seharusnya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perbaikan kualitas etik dan kinerja para politisi yang sedang memangku jabatan publik, sehingga anggota parpol dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat publik secara tepat dan ideal. Hal demikian yang menjadi dasar diperlukannya sebuah kode etik parpol dalam menunjang sistem

² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4801.

³ <https://news.detik.com/berita/d-5243038/sejak-2004-hingga-2020-ada-274-anggota-dpr-dprd-jadi-tersangka-kpk>, diakses Tanggal 15 September 2022, Pukul 18.45 WIB.

demokrasi. Sebagian parpol memasukkan kode etik dan pedoman perilaku politisi partai di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, namun lainnya secara khusus membuat Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaannya seperti yang dimiliki oleh Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

Pelanggaran hukum yang termasuk di dalamnya pelanggaran etik secara nyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan etis peraturan bagi anggota partai politik, tetapi pelanggaran tersebut justru menunjukkan adanya peningkatan oleh pejabat publik yang berasal dari partai politik, sehingga menarik untuk melakukan penelitian bagaimana menentukan model kode etik bagi anggota partai politik. Sehingga dalam penelitian ini dititikberatkan kepada pengaturan kode etik dan disiplin anggota Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Serta sebagai hasil perbandingan peneliti menggunakan partai lain di luar Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaturan kode etik dan disiplin anggota Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam lingkup bidang Hukum Tata Negara, khususnya membahas pengaturan kode etik dan disiplin anggota Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kode etik dan disiplin anggota Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara terkait pengaturan kode etik dan disiplin anggota Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi partai politik dalam pembentukan kode etik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Orang pertama yang memperkenalkan kata politik adalah Aristoteles melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”.⁴

Hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.⁵

Giovanni Sartori menuliskan bahwa keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai

⁴Aristoteles (384-322 S.M.) dipandang sebagai bapak Ilmu Politik dan Plato (424-347 S.M.) sebagai bapak Filsafat Politik, sekurang-kurangnya di Barat, keduanya memandang negara dari perspektif filosof yang melihat semua pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lihat: Carlton Clymer Rodee dkk., *Introduction to Political Science*, terj. Zulkifly Hamid, Pengantar Ilmu Politik, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 6

⁵*Ibid.*, hlm. 3

adalah keberadaan partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataannya. Mengutip Voltaire, Sartori mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam negara”. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “*partire*”, bahasa Latin yang berarti “membagi”.⁶

Partai politik menurut Roy C. Macridis, adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.⁷

Rusadi Kantaprawira menuliskan bahwa, Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), dan mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.⁸

Partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.⁹ Sigmund Neumann menuliskan bahwa Partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada

⁶ Giovanni Sartori, *Parties And Party Systems, A Framework For Analysis*, (Colchester: European Consortium for Political Research Press, 2005), hlm. 3-4.

⁷ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cetakan 4-2009), hlm. 16.

menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian Partai Politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik tidak saja sekedar badan yang menyaingi, dengan persetujuan, pemisahan dan partisipasinya yang khas, tetapi juga perlu diingat bahwa masing-masing kelompok yang terpisah itu pada intinya merupakan bagian dari keseluruhan.¹⁰

Carl J. Fredrerik menerangkan bahwa Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-cita, kehendak dan ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenangkan penetapan kebijakan publik.¹¹ Charles S. Mack mendefinisikan partai politik dalam demokrasi sebagai lembaga otonom, koalisi warga negara yang melembaga yang dioperasikan di bawah kendali bersama untuk mencalonkan kandidat sebagai pejabat publik, berkompetisi dengan partai lain dalam pemilihan, dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan dan pengaturan atas pemerintahan. Otonom di sini berarti bahwa organisasi partai terpisah dari organisasi partai lain dan dari pemerintah, meskipun operasionalisasinya diatur. Melembaga berarti bahwa partai dioperasikan di bawah aturan main dan praktik, formal maupun informal, yang memungkinkan pelaku politik untuk membangun harapan untuk masa depan dan memfasilitasi akuntabilitas kepada para pemilih.¹²

Kesimpulan yang didapat dari pengertian partai politik menurut beberapa ahli merujuk bahwa, partai politik adalah organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik ini bukan suatu hal yang dipaksakan sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah

¹⁰ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016) hlm. 17.

¹¹ Arbi Snit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 109

¹² Charles S. Mack, *When Political Parties Die, A Cross-National Analysis of Disalignment and Realignment*, (California: Praeger, 2010), hlm. 19;

kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.

Konteks tujuan dari partai politik adalah mewujudkan tujuan negaramaka pembentukan partai politik didasarkan bersifat nasional. Jika dibentuk dengan kedaerahan maka tujuan bernegara sulit terwujud dan terbentuknya partai politik dalam skala nasional untuk menjaga persatuan bangsa, dibentuk dengan sekelompok orang agar partai politik merupakan representasi dari kesamaan kehendak dan cita-cita, bukan cita-cita dan kehendak individu. Sehingga pembentukan partai politik adalah kehendak kolektif bukan kehendak individu. Partai politik merupakan hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin dalam UUD. Pembentukan partai politik didasarkan atas hak-hak masyarakat dan digunakan sebagai sarana politik masyarakat. Namun tujuan dari partai politik tetap untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsadan negara.¹³

Partai Politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk membangun solideritas, memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-citanya.¹⁴

Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan mengagregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan dari terbentuknya suatu Partai Politik:

¹³ Muhtadi, *Ringkasan Disertasi: Gagasan Etis Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Model Penerapannya*, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: Unpad, 2019), hlm.3.

¹⁴ Yusdiyanto, *Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 160.

- a. *Pertama*, berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (*output* pada umumnya).
- b. *Kedua*, berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakukan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintah tidak berada di pihaknya).
- c. *Ketiga*, berperan sebagai pemadu (*Streamlining*), dalam hal ini partai politik berperan menggabungkan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan merencanakan isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.¹⁵

Ketiga tujuan partai politik di atas dapat kita artikan bahwa pada hakekatnya partai politik merupakan mesin politik yang digunakan untuk mencapai kedudukan dalam pemerintah namun kedudukan itu tidak semata-mata hanya menjadi wakil partai politik saja dalam ikut serta membuat keputusan. Tetapi wakil tersebut merupakan representatif dari masyarakat yang harus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mengelola pendapat masyarakat secara umum menjadi sebuah kebijakan yang tepat. Selain itu juga wakil tersebut juga harus bisa menjadi pengawas setiap kebijakan yang bertentangan dan dapat menyensasikan masyarakat sehingga adanya wakil tersebut apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat dapat didengar dan direalisasikan dengan baik tanpa adanya penyelewengan.¹⁶

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai masa yang akan datang yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumbar legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai

¹⁵ Haryanto, *Partai Politik Suatu tinjauan umum*. Liberty Yogyakarta, 1984 cetakan 2008, hlm. 123

¹⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusnesia, Bandung, 2018, hlm. 74.

tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik.¹⁷

Pada negara demokrasi partai politik merupakan suatu ciri penting dalam menjalankan politik modern karena memiliki fungsi-fungsi yang strategis. Fungsi dari partai politik pada dasarnya adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankannya. Cara partai politik dalam memperoleh kekuasaan tersebut adalah melalau dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.¹⁸ Parta politik dalam menjalankan fungsinya memerlukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik, pertama partai politik menyelesksi calon-calon, kedua setelah selesai seleksi calon-calon tersebut selanjutnya melakukan kampanye, ketiga setelah kampanye telah terlaksana dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan partai politik adalah menjalankan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).¹⁹

Fungsi partai politik adalah: a) Sarana komunikasi politik; b) Sarana sosialisasi politik; c) Rekrutmen politik d) Pengatur konflik. Sedangkan menurut Almond dan Powell menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi partai politik, yaitu: a) Rekrutmen politik; b) Sosialisasi politik; c) Artikulasi dan agresasi kepentingan.²⁰

Sementara itu, James Rosnau menekankan kepada fungsi parpol sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting parpol *linkage* politik, yaitu:

- a. Sebagai institusi yang berfungsi penetratif (*penetrative linkage*), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
- b. Sebagai *reality linkage*, yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

¹⁷ Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 83.

¹⁸ Malicia Evendia, *Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012, hlm.2.

¹⁹ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Liberty: Yogyakarta, 1984), hlm. 4-5.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 163-164.

Partai-partai yang ada dalam negara demokrasi relatif dapat melaksanakan fungsinya sesuai nilai-nilainya pada saat kelahirannya, ialah partai politik menjadi sarana bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Berikut fungsi parpol secara umum adalah:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik, proses ini disebut sebagai merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*) masyarakat agar dapat disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah serta aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi kegenerasi selanjutnya.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitment*), fungsi ini berupa proses melalui mana partai mencari anggota baru dan menyeleksi orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- d. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan agar tidak berlarut-larut yang dapat menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa.²¹

Fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di dalam undang-undang ini, fungsi partai politik ialah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi partai politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk untuk kesejahteraan masyarakat;

²¹ Iwan Satriawan, *Metamorfosis Kaum Saraungan*, Pusaka Media, Jakarta, 2016, hlm. 59.

3. Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan Partai Politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai Politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat.²²

Jimly Asshidiqie menuliskan bahwa, tujuan partai politik mencakup mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekrutmen pemilih, dan sarana *elaborasi* pilihan-pilihan kebijakan.²³ Sedangkan Mariam Menurut Budiardjo menuliskan empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

²² Oka Mahendra, *Prospek Partai Politik Pasca 2004*, (Jayasan Pancur Siwah, 2004), hlm. 99.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 189

b. Sarana Sosialisasi Politik

Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya dan masyarakat luas untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyata dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat luas.

c. Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

d. Sarana Mengelola Konflik

Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.²⁴

Tipologi partai politik terus berkembang dan diringi dengan perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari segi ideologi, anggota, norma, ataupun aturan-aturannya. Menurut pendapat Hans Jurgens Puhle, fakto-faktor yang memengaruhi perkembangan dari model partai politik tersebut adalah:

- a. *The electoral dimension;*
- b. *The interest of the party constituency;*
- c. *Party organization;*
- d. *The party system;*

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 79.

- e. *Policy formation* (program dan ideologi);
- f. *Policy implementation*.²⁵

Menurut Muchamad Ali Safa'at, partai politik dibedakan berdasarkan klasifikasi, yaitu:

- a. Berdasarkan asas dan orientasinya;
- b. Berdasarkan komposisi dan fungsinya anggota; dan
- c. Berdasarkan kemungkinan untuk memenangkan pemilu.²⁶

Sistem kepartaian merupakan bentuk perilaku dan interaksi diantara jumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian melalui jumlah dari partai tersebut, sedangkan Givani Sartori menggolongkan berdasarkan jarak ideologi antara partai yang ada.

a. Sistem Kepartaian

Berdasarkan Jumlah Partai Politik Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga hal, yakni:

- 1) Sistem Partai Tunggal, sistem kepartaian ini mengandung dua pengertian, pertama, di dalam suatu negara memang benar-benar ada terdapat satu buah partai, Kedua, pada negara tersebut ada beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sedangkan partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Negara yang menerapkan pola partai tunggal terdapat di beberapa negara di Afrika, Kuba, dan Cina. Sedangkan Uni Soviet ketika masih berdiri dan beberapa negara di Eropa Timur juga pernah mempraktikkan pola ini.
- 2) Sistem Dwi Partai, dalam ilmu politik, sistem dwi partai biasanya diartikan dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua posisi teratas dalam pemilihan umum secara bergantian, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Negara-negara yang memakai sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Selandia Baru. Maurice duverge berpendapat bahwa sistem ini merupakan khas

²⁵ Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁶ Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm. 55-58.

dari Anglo Saxon. Pada sistem dwi partai hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi.

- 3) Sistem Multipartai, sistem ini diterapkan mengingat adanya berbagai ragam budaya politik dalam suatu negara. Berbagai ragam budaya politik tersebut mendorong golongan-golongan yang ada dalam masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Sistem ini dipraktikkan di negara Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia.²⁷

b. Sistem Kepartaian Berdasarkan Jarak Ideologi Antar Partai Politik

Giovani Sartori berpendapat bahwa dalam penggolongan partai bukan berdasarkan dari jumlah partai melainkan dari dasar jarak ideologi diantara partai yang ada. Ia menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga hal, yakni:

- 1) Sistem kepartaian pluralisme sederhana, sistem ini memiliki kutub partai yang *bipolar*, tidak memiliki polaritas, dan arahnya yang sentripetal. Artinya, di dalam suatu negara yang menganut suatu sistem ini hanya dapat terdapat dua kutub partai yang bersaing dalam pemilihan umum, polaritas antara kedua kutub tersebut hampir tidak ada, dan arah perilaku politiknya menuju ke arah integrasi nasional. Contohnya adalah sistem dwi partai di Amerika Serikat.
- 2) Sistem kepartaian pluralisme moderat, sistem ini memiliki kutub partai yang *bipolar*, terdiri atas tiga atau empat partai sebagai basis, dengan polaritas kecil (proses depolarisasi), dan arahnya sentripetal. Artinya di dalam suatu negara yang menganut sistem ini memiliki ideologi yang berbeda dan tiga sampai empat partai tersebut saling bersaing dalam pemilihan umum. Contohnya adalah sistem multipartai di Belanda.
- 3) Sistem kepartaian pluralisme ekstrem, sistem ini memiliki kutub partai yang multipolar, dengan polaritas antara kutub yang sangat besar, dan mengalami gaya sentrifugal. Artinya di dalam suatu negara yang menganut sistem ini terdiri atas banyak partai yang bersaing dalam pemilihan umum. Contohnya adalah komunis yang kiri, neofasis yang kanan, sosialis yang

²⁷ Labolo Muhadam dan Teguh, *Op.Cit*, hlm. 31-32

kiri-kanan, dan kristen demokrat yang kanantengah. Perilaku politik pada sistem ini cenderung bersifat sentrifugal, artinya mengembangkan sistem tersendiri yang berbeda atau menjauh sistem pusat.²⁸

B. Kode Etik

Sebelum meninjau lebih lanjut tentang etika politik, penulis ingin membahas terlebih dahulu pengertian etika. Etika mempunyai arti yang berarti filsafat mengenai bidang moral. Etika ialah ilmu atau refleksi sistematis terkait pandangan-pandangan, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Menurut Franz Magnis Suseno berpendapat dalam arti yang luas, yakni sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan masyarakat oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.²⁹

Kebiasaan hidup yang baik ini kemudian dibekukan ke dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarkan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Pada dasarnya kaidah, norma atau aturan menyangkut baik-buruk tingkah laku manusia. Etika dapat dipahami sebagai suatu ajaran yang berisikan perintah dan larangan terkait baik-buruknya tingkah laku manusia, yaitu suatu perintah yang harus dipatuhi dan suatu larangan yang harus dihindari.³⁰

Pada penjelasan Robert Prihargo mengenai etika dan moral ia menjelaskan bahwa kedua istilah ini tidak memiliki perbedaan. Kedua istilah ini perbedaannya hanya terletak pada linguistiknya saja. Kata etika merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethikos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan moralitas dari bahasa Latin, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, As Hornby mengartikan etika sebagai sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perilaku. Sedangkan moral merupakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk. Curtin mendefinisikan etika secara jelas, yakni etika merupakan suatu disiplin yang

²⁸ *Ibid*, hlm. 33-35

²⁹ Hugo Tugiman, *Etika Rambu-Rambu Kehidupan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 83.

diawali dengan mengidentifikasi, mengintrogasi, mengorganisasi, menganalisis, dan memutuskan perilaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi perilaku yang baik terhadap suatu situasi yang dihadapi. Dengan demikian etika dan moral ialah asal muasal dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang menjadi patokan-patokan dalam berperilaku serta membuat profesi yang mendasari prinsip-prinsip suatu profesi dan tercermin dalam standar praktik profesi.³¹

Etika disebut juga ilmu normatif, karena didalam etika memuat norma dan nilai-nilai yang dapat praktekkan dalam kehidupan. Beberapa orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika merupakan ilmu yang mencari keseimbangan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat etika ialah:

- a. Ilmu mengenai apa yang dianggap baik dan dapat dianggap buruk serta tentang hak dan kewajiban moral.
- b. Kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan ahlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut dari suatu golongan maupun masyarakat.³²

Berdasarkan beberapa dari pengertian etika yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas mengenai baik dan buruknya manusia dalam menggunakan akal dan hati nurani dalam mencapai tujuan hidup yang baik dan benar. Maka dari itu manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nurani menolak dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai.

Secara etimologi pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan pikiran yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai pengetahuan yang sama. Socrates seorang filosof yang hidup di zaman Romawi, yang dianggap sebagai pencetus pertama dari etika yang mana

³¹ Hugo Tugiman, *Op.Cit*, hlm. 84-85

³² Soegiono dan Tamsil Muis, *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012

dia telah menguraikan etika secara ilmu tersusun. Perkembangan ilmu etika semakin berkembang dengan pesat hingga saat ini, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena dan realita dalam masyarakat. Kode etik (*ethical code*) sendiri merupakan sebuah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu.³³ Etika menurut etimologi berasal dari perkataan “*ethos*” yang diturunkan dari Bahasa Yunani yang berarti adat istiadat. Kata “*Ethos*” mempunyai makna yang setara dengan kata “*mos*” dalam Bahasa Latin yang juga berarti “adat istiadat” atau kebiasaan baik.³⁴

Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asas-asas akhlak (moral), nilai, kesusilaan, yang mengatur tentang perilaku baik dan buruk dalam hidup dimasyarakat. Antara etika dan etiket terdapat perbedaan yang jelas. Etika sama berarti dengan moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun kedua istilah ini sering dicampuradukkan. Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Selama abad ke-20, ide tentang kode etik ini berkembang pesat di semua bidang profesi, di dunia bisnis, dan bahkan di lingkungan kekuasaan pemerintahan negara. Bahkan, sekarang, dari 50 negara bagian Amerika Serikat, sudah ada 42 negara bagian yang membangun infrastruktur etik berupa kode etik dan kode perilaku, dilengkapi dengan terbentuknya Komisi Etika yang bersifat permanen dalam rangka mengembangkan dan menegakkan kode etik tersebut sebagai institusi yang bersifat mandiri (*independent oversight commission*). Ke-8 negara bagian lainnya, meskipun tidak memiliki Komisi Etik yang khusus, tetap memiliki kode etik dan kode perilaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan sendiri oleh sekretaris negara bagian (*secretary of state*) atau komite etik yang bersifat tidak

³³ Ali Imron, *Manajemen Etik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.163.

³⁴ M. Sholihin, dkk, *Akhlak Taswuf: Manusia Etika dan Makna Hidup*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2003, hlm. 29

tetap.³⁵ Sistem kode etik dan kode perilaku terus berkembang dalam praktik di semua bidang kehidupan, baik di ranah dunia usaha (*market*), di ranah masyarakat (*civil society*) maupun di sektor publik dan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara (*state*). Dalam ranah negara pun, sistem kode etik dan infrastruktur etik ini berkembang, baik di lingkungan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta di lembaga-lembaga atau agencies yang bersifat independen.

C. Pengaturan Kode Etik

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bagaimana perkembangan sistem etika dari zaman dahulu kala hingga zaman pasca-modern. Seperti juga halnya sistem etika, di masa lalu sistem hukum pun tidaklah tertulis (*unwritten law*) dan hanya merupakan suatu hukum kebiasaan semata (*common law*). Hukum menjadi tertulis (*written law*) sejak diperkenalkan sistem baca tulis dan sejak berkembangnya institusi negara modern.³⁶

Seperti halnya sistem hukum, sistem etika juga kemudian berkembang dari yang awalnya berupa sistem norma yang abstrak yang biasa dikhotbahkan dalam acara ritual keagamaan, menjadi sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga suatu komunitas atau anggota suatu organisasi ke arah nilai-nilai yang diidealkan bersama. Secara lambat tapi pasti, sistem etika berkembang dari etika teologis (*theological ethics*), kepada sesuatu yang dipelajari dalam filsafat dan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai etika ontologis (*ontological ethics*) hingga muncul kebutuhan untuk menuangkannya menjadi lebih konkret dan terkodifikasi secara sistematis. Di zaman pasca-modern ini khususnya sejak abad ke-21, muncul kebiasaan baru di berbagai negara dan di semua aspek pekerjaan dan keorganisasian untuk menuliskan prinsip-prinsip perilaku ideal tersebut dalam kode etik (*code of ethics*) dan Pedoman Perilaku (*code of conduct*) yang lebih konkret.³⁷

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 145.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

Sanksi atas pelanggaran etik diberikan secara bertingkat. Jika seorang politisi atau anggota organisasi terbukti melakukan pelanggaran namun bukan sesuatu yang serius, diberikan sanksi teguran atau peringatan untuk mendidik dan bukan menyakiti yang bersangkutan. Jika pelanggaran serius, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya, bukan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, melainkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembinaan dan pengendalian perilaku adalah cara ideal untuk diterapkan pada orang-orang yang menduduki jabatan publik, menurutnya akan lebih baik jika dilakukan melalui sistem etik terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan sistem hukum, karena penggunaan sistem hukum lebih rumit dan seringkali dalam prosesnya berdampak pada citra buruk dan kepercayaan publik bagi individu pelanggar dan juga institusi atau organisasi tempatnya bekerja, beraktivitas atau bernaung.

Semangat yang lebih mendahulukan sistem etik ini yang antara lain melandasi dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 1996 tentang *Action Against Corruption* dengan lampiran naskah *International Code of Conduct for Public Officials* yang dihasilkan pada Sidang Umum PBB pada 12 Desember 1996. Dalam resolusi ini PBB merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etika di lingkungan jabatan-jabatan publik (*ethics infra-structure for public offices*).³⁸

Infrastruktur etika itu kemudian menyebar ke berbagai negara dimulai dengan di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan ditingkat federal, organisasi profesi dan dunia usaha di 50 negara bagian Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya, sistem kode etik dibentuk bagi para pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, dan cabang-cabang yudikatif negara-negara bagian di AS. Gagasan untuk membangun infrastruktur etik di lingkungan jabatan-jabatan publik, dunia profesi dan

³⁸ Resolusi UN-General Assembly, A/RES/51/59, 28 January 1997. Pada tanggal 12 Desember 1996, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Sidang Umum ke-82 dan mengesahkan Resolusi PBB tentang "Action Against Corruption" dengan naskah "International Code of Conduct for Public Officials" sebagai Annex.

organisasi juga merambah ke Eropa, Australia, Kanada, Amerika Latin, Asia dan Afrika. Inilah tahap perkembangan dari etika teologis, ontologis menuju ke etika fungsional (*functional ethics*). Perkembangan pada awal abad ke-20 itu menunjukkan sistem etik yang tadinya hanya merupakan norma tak tertulis mulai dibuat menjadi hukum positif atau dikodifikasikan dalam bentuk kode etik. Kini kode etik itu mulai sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang amat penting untuk ditegakkan secara konkret dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya.

Pertama kali infrastruktur kelembagaan untuk menegakkan kode etik bersifat tertutup, memiliki kewenangan yang terbatas, bersifat *ad hoc* dan bekerja secara internal di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Institusi-institusi itu sebagian disebut komite yang artinya panitia, ada pula yang disebut komisi yang lebih permanen. Kontekstual di Indonesia, lembaga tersebut dikenal dengan Majelis Kehormatan atau Dewan Kehormatan. Ada Majelis Kehormatan yang bersifat *ad hoc* seperti Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi (MK-KPK), Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung (MK-MA), dan sebagainya, namun ada juga yang bersifat permanen seperti Majelis Kehormatan PERADI, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia, dsb. Dewan Kehormatan juga ada yang bersifat *ad hoc*, ada juga yang bersifat permanen seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki masa kerja selama 5 tahun. Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), ada Badan Kehormatan DPR (BK-DPR) yang kini menjadi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang bersifat permanen dalam struktur DPR.

Semua lembaga penegak kode etik di Indonesia masih bekerja secara konvensional dan belum dikonstruksikan sebagai lembaga peradilan sebagaimana seakan hanya hukum yang memberikan keadilan. Padahal *rule of ethics* juga dapat memberikan keadilan dan tidak serumit serta bertele-tele seperti dalam pengadilan hukum. Karena itu, dalam sistem etik juga kita perkenalkan adanya pengertian tentang *rule of ethics* yang terdiri atas perangkat kode etik (*code of ethics*) dan pengadilan etik (*court of ethics*).

Pengadilan etik juga dapat bersifat seperti pada saat Mahkamah Kehormatan DPR “mengadili” Ketua DPR-RI 2014-2019 Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham. ” Namun, sidang MKD tersebut terhenti tanpa keputusan setelah Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri sebelum vonis diterbitkan. Sidang-sidang MKD yang bersifat terbuka tersebut merupakan suatu kemajuan, walau pun itu dilakukan karena adanya desakan publik yang begitu besar. Dalam banyak kasus, sidang MKD bersifat tertutup, apalagi bila menyangkut pelanggaran etik anggota DPR yang bersifat amat pribadi.

Apa yang terjadi di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya, menunjukkan adanya lima tahap perkembangan sistem etika, yaitu (1) etika teologis, (2) etika ontologis, (3) etika positivis, (4) etika fungsional tertutup, dan (5) etika fungsional terbuka (peradilan terbuka). Dalam menjalankan tugas-tugasnya, para partai politik membutuhkan kode etik dan panduan perilaku yang menjadi pegangan bagi tutur kata, sikap, perilaku dan tindakannya yang diwajibkan dan dilarang. Karena itu, diperlukan kode etik partai politik, *rule of ethics*, dan *court of ethics* yang tidak berada di internal partai, melainkan di eksternal partai dan berlaku untuk semua partai dan politisi partai.³⁹

Kode etik (*code of ethics*) juga dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempromosikan standar perilaku etis di antara para anggotanya, membantu mengidentifikasi apa perbuatan yang diterima dan mana yang tidak dalam rangka promosi standar perilaku ideal dalam kelompok. Selain itu, kode etik juga dimaksudkan untuk membantu menciptakan suatu kerangka acuan dalam mengevaluasi perilaku anggotanya. Kode etik bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku. Panduan perilaku (*code of conduct*) merupakan seperangkat aturan praktis untuk memandu para anggotanya pada nilai-nilai kelompok yang telah ditentukan. Memuat aturan-aturan yang dirancang untuk memberikan tuntutan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik-praktik dan bentuk-bentuk operasional perilaku tertentu yang dianjurkan atau perilaku tertentu yang dilarang atau dicegah menurut ketentuan kode etik yang

³⁹ Sonny A Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 2.

telah disusun. Kode perilaku memberikan petunjuk dan prosedur apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan.

Baik kode etik maupun panduan perilaku harus berdasarkan pada perilaku-perilaku etis, maka penyusunan kode etik maupun panduan perilaku tidak boleh mengindahkan hak asasi manusia dan *non-derogable rights* yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Pengklasifikasian *non derogable rights* dan *derogable rights* adalah sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sesuai dengan Pasal 28 I, ICCPR menyatakan hak-hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi karena sangat mendasar yaitu:

- a. Hak atas hidup (*rights to life*);
- b. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- c. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- f. Hak sebagai subjek hukum; dan
- g. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Baik kode etik dan kode perilaku dapat dirumuskan tanpa dukungan peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Krisis kepercayaan adalah suatu perih di mana menurunnya kepercayaan kepada elite politik atau lembaga negara hal ini disebabkan karena terjadinya krisis nasional, yaitu keadaan pada saat seluruh masyarakat bangsa ini menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan bangsa sedemikian rupa parahnyanya. Keadaan semacam ini membutuhkan perhatian dari seluruh bangsa untuk mengesampingkan kepentingan perorangan dan kelompoknya secara bersama-sama dan mengutamakan kepentingan seluruh bangsa agar mengatasi masalah-masalah dalam kesulitan hidup. Krisis nasional yang dimaksud mempunyai berbagai

aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan bahkan termasuk moral dan etika bangsa.⁴⁰

Munculnya krisis kepercayaan sebagai suatu akumulasi krisis yang dalam berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan. Hal tersebut yang mengakibatkan rakyat-rakyat agar tidak mempercayai siapapun, maupun elite politik, karena rakyat memandang bahwa para elite-elite politik yang ada pada saat ini tidak berkontribusi untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan yang sedang dialami rakyat. Salah satu faktornya adalah minimnya kualitas moral dan etika elite politik baik dalam suprastruktur, infrastruktur, maupun substruktur.⁴¹

Implikasi dari krisis kepercayaan adalah semakin hilangnya suatu kepercayaan masyarakat terhadap elite politik, maka akan semakin mendorong terganggunya stabilitas sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu dalam proses pengembangan moral dan etika elite politik pasti akan mengalami beberapa macam masalah yang akan dihadapi, permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi, yaitu:

1. Rendahnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama;
2. Kurang pahamnya etika dalam berdemokrasi;
3. Rendahnya wawasan kebangsaan;
4. Rendahnya kualitas SDM;
5. Kurangnya keteladanan;
6. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan
7. Lemahnya penegakan hukum.⁴²

⁴⁰ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan, Judul Asli: Party Politics and pressure Groups Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, Bina Aksara: Yogyakarta, 1984, hlm. 4

⁴¹ *Ibid*, hlm. 5.

⁴² *Ibid*, hlm. 6.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji tentang pengaturan kode etik anggota partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya serta literatur terkait.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan analitis (*analytical approach*).

1. *Statute Approach*

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁴³

2. *Analytical approach*

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan dua cara pemeriksaan.⁴⁴

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

⁴³ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 300

⁴⁴*Ibid*

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

C. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.⁴⁵
 - b. Peraturan perundang-undangan terkait dengan kode etik parpol.
2. Bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a. Doktrin atau pendapat para ahli;
 - b. Buku-buku dalam lingkup ilmu hukum
 - c. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di lingkup luar hukum (sejarah, budaya dan sbgainya)
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian.

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*liberary research*). Dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

E. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap berikut ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansi dengan kelompok yang lain.
- b. Memberi catatan (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi bahan (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahak asasi manusia dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*,) yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari umum ke khusus mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: pengaturan kode etik dan disiplin anggota pada masing-masing partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan dengan aturan yang berbeda-beda pada setiap partainya. Upaya pencegahan dilakukan melalui pembinaan terhadap anggota biasa, anggota, dan kader partai secara berkesinambungan oleh bidang kehormatan partai di tiap tingkatan dewan pimpinan partai. Sementara upaya penindakan dilakukan oleh komite etik dan disiplin anggota partai yang dibentuk oleh DPP yang bertugas memeriksa dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh anggota partai.

Komite etik dan disiplin partai berwenang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota partai dalam pelanggaran kode etik dan/atau disiplin partai atas dasar adanya laporan, aduan, atau informasi. Rekomendasi disertai jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada anggota partai yang terbukti melanggar kode etik atau disiplin partai untuk diserahkan kepada DPP yang berwenang menjatuhkan sanksi melalui dan/atau setelah mendapat pertimbangan ketua bidang kehormatan DPP partai. Pelanggaran terhadap norma-norma yang terkandung di dalam AD/ART partai, aturan-aturan partai, serta kebijakan dan keputusan partai termasuk pelanggaran kode etik dan disiplin partai. Anggota partai yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai akan dikenakan sanksi oleh partai. Komite etik dan disiplin partai membuat putusan penjatuhan sanksi terhadap anggota partai yang terbukti bersalah dalam bentuk rekomendasi kepada DPP partai melalui ketua bidang kehormatan DPP partai. Rekomendasi komite etik dan disiplin partai memuat identitas, bentuk pelanggaran yang dilakukan, hasil pembuktian di persidangan, dan jenis penjatuhan sanksi yang direkomendasikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai bahwa:

1. Partai dalam melaksanakan program yang berkenaan dengan pengaturan kode etik dan disiplin bagi anggota atau kader partai yang menempati jabatan politis ini diharapkan bukan sebatas formalitas semata melainkan betul-betul dilaksanakan secara serius oleh partai.
2. Partai tidak boleh tebang pilih terhadap anggota atau kader partai. Dengan partai melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran kode etik dan disiplin secara sungguh-sungguh, partai menunjukkan komitmennya pengaturan kode etik dan disiplin bagi kader partai yang menempati jabatan politis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2008, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam “*Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*: Jakarta.

-----, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Pespektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiharjo, Mariam, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

-----, Mariam, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Carlton Clymer Rodee dkk. , *Introduction to Political Science, terj. Zulkifly Hamid, Pengantar Ilmu Politik*, 2000, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Charles S. Mack, 2010, *When Political Parties Die, A Cross-National Analysis of Disalignment and Realignment*, California: Praeger.

Haryanto, 2008, *Partai Politik Suatu tinjauan umum*: Liberty Yogyakarta

Huda, Uu Nurul. 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusnesia, Bandung.

Ibrahim, Johni, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III Malang: Bayumedia.

Imron, Ali, 2012, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Keraf, Sonny A. 2002. *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Kusdarini, Edy. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, UNY Press: Yogyakarta.

Mahendra, Oka 2004, *Prospek Partai Politik Pasca 2004*: Yayasan Pancur Siwah.

- Marbun, S. F. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press: Yogyakarta, 2012.
- Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, 2019, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Malang: UB Press.
- Rachman, Anwar. 2016, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ramadhan, Choky Risda Dkk, 2013, *Panduan Investigasi Pejabat Publik Untuk Masyarakat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, FH UI Press, Depok.
- Rodee, Carlton Clymer dkk. , 2000, *Introduction to Political Science, terj. Zulkifly Hamid, Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sanit, Arbi. 2001. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sartori, Giovanni, 2005, *Parties And Party Systems, A Framework For Analysis*, Colchester: European Consortium for Political Research Press
- Satriawan, Iwan. 2016, *Metamorfosis Kaum Saraungan*, Pusaka Media, Jakarta, 2016.
- Sholihin, Muhammad, 2003, dkk, *Akhlaq Taswuf: Manusia Etika dan Mkn Hidup*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tugiman, Hugo. 2012. *Etika Rambu-Rambu Kehidupan*, Kanisius. Yogyakarta.

B. Kamus

- Koentjaraningrat. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Artikel, Jurnal, Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Evendia, Malicia. 2012. *Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept. - Desember 2012.

Lita Mewengkang dkk, “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)”, Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/73950-ID-peranan-kepemimpinan-perempuan-dalamjab.pdf> diakses pada Tanggal 15 September 2021 Pukul 01. 33 WIB.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (*Irony Practices of The Double Duty In The Indonesian State System*)”, dalam <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/81/pdf> diakses pada Tanggal 15 September 2021 Pukul 22. 00 WIB

Muhtadi, *Ringkasan Disertasi: Gagasan Etis Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Model Penerapannya*, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Unpad.

Resolusi UN-General Assembly, A/RES/51/59, 28 January 1997. Pada tanggal 12 Desember 1996, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Sidang Umum ke-82 dan mengesahkan Resolusi PBB tentang “Action Against Corruption” dengan naskah “International Code of Conduct for Public Officials” sebagai Annex.

Yusdiyanto, 2013, *Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3890.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

E. Website

<https://news.detik.com/berita/d-5243038/sejak-2004-hingga-2020-ada-274-anggota-dpr-dprd-jadi-tersangka-kpk>

<https://pdiperjuangan.id/>, diakses Tanggal 28 April 2022.

<https://www.demokrat.or.id/sejarah-2/>

<https://pks.id/content/sejarah-ringkas>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/lengkap/130>